

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi, peranan pemerintah akan makin berkurang dan sebaiknya peranan masyarakat termasuk dunia usaha yang makin meningkat. Dalam dunia yang meningkat terbuka yang tidak mengenal batas-batas negara dan bangsa, peranan pemerintah akan lebih ditekankan pada fungsinya sebagai lembaga pengayom dan pengendalian agar pembangunan yang sebagian besar dilaksanakan masyarakat tetap berpengaruh pada tujuan yang didambakan yakni masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera lahir dan batin serta berkeadilan.¹

Dewasa ini banyak negara di dunia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, pendapatan riil meningkat dari generasi ke generasi yang mendorong peningkatan konsumsi terhadap barang dan jasa di banding dengan masa sebelumnya, keadaan ini menggambarkan peningkatan standar kehidupan antar generasi.²

Di Indonesia pendapat mengenai ekonomi kerakyatan terus berlangsung, banyak pihak yang mengatakan bahwa ekonomi kerakyatan sebagian besar kebijakan pembangunan ke dalam akan mengakibatkan

¹ Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, (Sejahtera: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Edisi- 1, hal. 242

² Tedy Herlambang dkk, *Ekonomi Mikro Teori dan Analisis Kebijakan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), Cetakan ke-2 hal.40

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertumbuhan menjadi lamban. Namun hal ini langsung dibantah oleh sebagian pengamat yang justru menilai, demi kesejahteraan bangsa Indonesia ke depan yang lebih tepat adalah membangun kembali perekonomian rakyat.³

Kehidupan ekonomi merupakan kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi yang dilakukan sederhana. Seiring dengan perkembangan zaman populasi manusia mengalami pertumbuhan. Sehingga kegiatan ekonomi juga mengalami perkembangan. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang dihasilkan dari hasil sebuah usaha manusia untuk keluar dari persoalan ekonomi dengan cara sistematis, sehingga keyakinan akan kebenaran al-Qur'an dan Hadist. Tentunya manusia memerlukan kaidah-kaidah yang berlaku secara umum untuk membuktikan ekonomi Islam juga sebagai ilmu pengetahuan. Maka ekonomi Islam bisa diperhatikan dalam tata kehidupan yang dikehendaki menurut ekonomi Islam, dan pelaksanaannya pun dapat diperiksakan karena alasan kemaslahatan manusia.⁴

Pada dasarnya manusia dalam kehidupannya dituntut melakukan sesuatu usaha untuk mendatangkan hasil dalam pemenuhan hidupnya. Di dalam Islam, bekerja merupakan suatu kewajiban manusia. Menurut Imam Syaibani bahwa bekerja merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan, karena menunjang dalam

³ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), Cetakan ke-1, hal. 107

⁴ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), hal. 12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan ibadah kepada Allah swt, dan karena hukum bekerja dan usaha adalah wajib.⁵

Bekerja sebagai sarana untuk memanfaatkan perbedaan karunia Allah SWT pada masing masing individu. Agama Islam memberikan kebebasan pada seluruh umatnya untuk memilih pekerjaan yang mereka senangi dan kuasai dengan baik.

Banyak ayat Al- Qur'an yang mengupas tentang kewajiban manusia bekerja dan berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada dasarnya Allah telah menjanjikan rizki bagi makhluknya yang melata di permukaan bumi ini, namun untuk mendapatkan tersebut kita dituntut untuk bekerja dan berusaha, hal ini dijelaskan Allah dalam Al- Qur'an surat Al-Jumu'ah 10.

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak banyak supaya kamu beruntung.” (Q. S. Al- Jumu’ah: 10)

Ayat ini mengajarkan kita untuk bekerja dan berusaha mencari rizki tentunya yang halal lagi baik. Manusia dalam kehidupannya dituntut melakukan suatu usaha untuk mendatangkan hasil dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.

⁵ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Edisi 1, hal. 235

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usaha yang dilakukan dapat berupa tindakan-tindakan untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang memiliki nilai ekonomis guna memenuhi syarat-syarat minimal atau kebutuhan dasar agar dapat bertahan hidup, di mana kebutuhan dasar merupakan kebutuhan biologis dan lingkungan sosial, budaya yang harus dipenuhi bagi kesinambungan hidup individu dan masyarakat.⁶

Hal ini sesuai dengan tujuan ekonomi yang bersifat pribadi dan sosial. Ekonomi yang bersifat pribadi adalah untuk pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarga sedangkan ekonomi sosial adalah memberantas kemiskinan masyarakat, pemberantasan kelaparan dan kemelaratan.⁷ Individu-individu harus mempergunakan kekuatan dan keterampilan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai tugas pengabdian kepada Allah SWT. Kewirausahaan, kerja keras, siap mengambil risiko, manajemen yang tepat merupakan watak yang melekat dalam kehidupan, hal ini harus dimiliki seorang dalam memenuhi kehidupannya.⁸

Islam mendorong umatnya untuk mencari rezeki yang berkah, mendorong berproduksi, dan menekuni aktivitas ekonomi di berbagai bidang usaha seperti pertanian, perkebunan, perdagangan maupun industri. Islam mendorong setiap amal perbuatan hendaknya menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi umat manusia, atau memperindah

⁶ Imran Manan, *Dasar- Dasar Sosial Budaya Pendidikan*, (Jakarta: Depdikbud, 1998), hal. 12.

⁷ Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau Graha Unri Press, 2007), hal. 6

⁸ Muh Said, *Pengantar Ekonomi Islam: Dasar Dasar Pengembangan*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hal. 8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan, mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Terhadap usaha tersebut Islam memberikan nilai tambah, sebagai ibadah kepada Allah dan jihad di jalanNya. Karena amal usaha dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan membantu merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar, dengan bekerja setiap individu dapat memenuhi hajat hidupnya.

Manusia memiliki kewenangan untuk memilih apakah ia akan melakukan aktivitas tersebut atau tidak. Dalam pemahaman Islam, inilah kebebasan yang diberikan Allah SWT, kepada umat manusia di samping adanya Qadha dan Qadar yang telah ditentukan oleh Allah SWT.⁹

Usaha dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan usaha untuk mencapai suatu maksud: pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.¹⁰ Salah satunya adalah usaha listrik mandiri. Usaha listrik mandiri ini merupakan usaha yang kegiatannya menyalurkan aliran listrik ke masyarakat Desa Sepakat Jaya.

Desa Sepakat Jaya adalah salah satu Desa di Kecamatan Mandah yang berada sangat jauh dari perkotaan ataupun kecamatan. Di samping lokasi yang begitu jauh, akses transportasi hanya bisa menggunakan jalur sungai, sehingga aliran listrik dari pemerintah belum sampai ke daerah-daerah yang terpencil. Ini menyebabkan masyarakat di Desa Sepakat Jaya berinisiatif

⁹ M. Sholahuddin, *Asas- Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Hal. 24

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Pusat Bahasa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), edisi ketiga. h. 46

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk melakukan usaha listrik mandiri. Salah satunya adalah masyarakat Dusun Karyawan yang didirikan oleh bapak Arin. Bapak Arin memulai usaha listrik mandiri sejak tahun 2012 hingga sekarang.

Dalam menjalankan usaha listrik mandiri, bapak Arin harus mengeluarkan biaya bahan bakar minyak (bbm), biaya perawatan dan gaji karyawan. Selanjutnya, untuk menetapkan harga jual arus listrik, bapak Arin harus memperhitungkan semua beban biaya operasional, setelah semuanya diperhitungkan, barulah bapak Arin menetapkan harga jual arus listrik yang disalurkan kepada pelanggan sebesar Rp 7000 per-kilo meter.

Sejak awal memulai usahanya, pelanggan bapak Arin berjumlah 82 kk, namun seiring berjalannya waktu, semakin lama pelanggan bapak Arin terus bertambah, hingga saat ini berjumlah 98 kk. Berdasarkan pengakuan bapak Arin hal tersebut ternyata tidak membuat dia merasa senang, dikarenakan dengan bertambahnya pelanggan berharap akan meningkatkan pendapatan baginya, akan tetapi akhir- akhir ini pendapatan bapak Arin menjadi menurun. Sejak awal bapak Arin mengaku pendapatannya berkisar rata- rata 6.000.000- 7.000.000 perbulan, namun sejak pertengahan 2015 pendapatannya menurun berkisar rata- rata 5.000.000- 6.000.000 perbulan.¹¹

¹¹ Arin, Pengusaha Listrik Mandiri di Desa Sepakat Jaya, Wawancara, Desa Sepakat Jaya, 18 Maret 2016

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan penulis tuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “**MEKANISME PENETAPAN HARGA ARUS LISTRIK UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA LISTRIK MANDIRI DI DESA SEPAKAT JAYA KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM.**”

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih mengarah pada pembahasan dan tidak menyimpang dari judul dan tujuan penelitian. maka penulis membatasi masalah penelitian ini pada Mekanisme Penetapan Harga Arus Listrik untuk Meningkatkan Pendapatan Usaha Listrik Mandiri Di Desa Sepakat Jaya Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Ditinjau Menurut Ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang dan agar lebih terarahnya penelitian ini maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penetapan harga arus listrik mandiri di Desa Sepakat Jaya Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi usaha listrik mandiri di Desa Sepakat Jaya Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan pendapatan?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap mekanisme penetapan harga arus listrik mandiri di Desa Sepakat Jaya Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan pendapatan?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui mekanisme penetapan harga arus listrik mandiri di Desa Sepakat Jaya Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Untuk mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi usaha listrik mandiri di Desa Sepakat Jaya Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan pendapatan.
- c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap mekanisme penetapan harga arus listrik mandiri di Desa Sepakat Jaya Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan pendapatan.

2. Manfaat penelitian

- a. Sebagai sumbangan pemikiran, yang nantinya dapat bermanfaat bagi perkembangan usaha listrik di Desa Sepakat Jaya Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang ekonomi Islam khususnya yang berhubungan dengan usaha listrik mandiri.
- c. Sebagai syarat bagi penulis dalam menyelesaikan study, guna mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode Penelitian

Dalam rangka mengumpulkan, menyusun dan mengelola data dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, berlokasi di Kecamatan Mandah, tepatnya di Dusun Kariyawan Desa Sepakat Jaya Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun yang menjadi alasan peneliti melakukan penelitian ini dikarenakan di Desa Sepakat Jaya banyak yang melaksanakan usaha listrik mandiri, namun akhir-akhir ini pendapatan mereka menurun, padahal konsumennya bertambah.

2. Subjek dan objek

Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah pengusaha listrik mandiri. Sedangkan yang menjadi Objeknya mekanisme penetapan harga arus listrik untuk meningkatkan pendapatan usaha listrik di Desa Sepakat Jaya Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir ditinjau menurut perspektif Ekonomi Islam.

3. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha listrik mandiri sebanyak 5 orang, karena jumlah populasi yang tidak terlalu banyak maka penulis mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sampel dengan menggunakan metode *total sampling*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pengusaha listrik mandiri di Desa Sepakat Jaya Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir atau yang terlibat secara langsung dengan masalah ini.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan akurat, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu melakukan pengamatan di lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek penelitian. Bentuk pengamatannya adalah secara langsung.
- b. Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada subjek penelitian, meliputi pengusaha listrik mandiri di Desa Sepakat Jaya Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir mengenai masalah yang diteliti.
- c. Library research (study pustaka) yaitu menelaah buku-buku atau literature yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penulis mengumpulkan semua data yang

diperlukan kemudian dilakukan penganalisaan secara kualitatif lalu digambarkan dalam bentuk uraian.

7. Metode Penulisan

- a. Deduktif yaitu mengungkapkan data-data umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif yaitu mengumpulkan data yang bersifat khusus kemudian diuraikan kepada hal-hal yang bersifat umum.
- c. Deskriptif yaitu mengungkapkan uraian atas fakta yang diambil dengan apa adanya.

F. Sistematika Penulisan

Agar lebih terarah serta memudahkan dalam memahami penulisan ini, maka penulis akan memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Gambaran umum tentang lokasi penelitian berdasarkan letak geografis dan demografis, pendidikan, agama dan keyakinan, dan mata pencaharian penduduk.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III: LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang pengertian usaha dalam Islam, prinsip-prinsip usaha dalam Islam, tujuan usaha dalam Islam, pengertian harga , tujuan penetapan harga, metode penetapan harga, harga menurut islam.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang mekanisme penetapan harga arus listrik mandiri di Desa Sepakat Jaya Kecamatan Mandah, kendala-kendala yang dihadapi usaha listrik mandiri di Desa Sepakat Jaya dan tinjauan ekonomi Islam terhadap mekanisme penetapan harga arus listrik mandiri di Desa Sepakat Jaya Kecamatan Mandah dalam meningkatkan pendapatan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.